



berdiri sendiri, tetapi terkait dengan banyak hal di masyarakat. Di antaranya kondisi ekonomi, minimnya pemahaman terhadap ajaran agama dan rendahnya kesadaran untuk mengamalkannya, dan masih banyaknya yang *abangan* atau Islam KTP. Indikasi *abangan* itu terlihat dari masih banyaknya orang yang meninggalkan shalat, tidak melaksanakan shalat Jum'at, dan masih banyaknya orang yang tidak menjalankan puasa wajib seperti yang sering terlihat di tempat-tempat umum pada siang hari di warung-warung dan pasar.

Lebih dari itu, bahkan bila dirunut ke belakang lebih jauh, hal itu terkait dengan penyebaran Islam dalam sejarah kabupaten Ponorogo sejak awal mula didirikannya Kabupaten Ponorogo oleh Bathara Katong, proses Islamisasi masyarakat Ponorogo dari agama sebelumnya Hindu atau Budha yang belum sempurna sehingga keislaman masyarakat belum *kāffah*. Hal itu semuanya merupakan suatu realitas atau fenomena praktik keagamaan yang juga saling terkait dan tidak bisa dipisah-pisahkan, termasuk di dalamnya pelaksanaan zakat. Pengelolaan pelaksanaan zakat mal, infaq dan sedekah oleh lembaga, baru beberapa tahun terakhir dilaksanakan, di samping masih ada pengelolaan zakat oleh perorangan secara individual.

Pada sub bab ini data dan temuan tentang pengelolaan zakat di kabupaten Ponorogo, yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya akan dianalisis dari segi klasifikasi modelnya. Klasifikasi yang dimaksud di sini ialah proses pengelompokan berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Klasifikasi ini sebuah metode untuk mengurai dan menyusun data secara sistematis menurut























(memperoleh sertifikat ISO nasional) dan independen, netral, dalam artian tidak menginduk kepada organisasi keagamaan tertentu seperti NU atau Muhammadiyah dan tidak berafiliasi kepada partai politik manapun. Jadi sebenarnya LAZNAS BMH Ponorogo itu bisa juga dikategorikan berafiliasi tetapi independen. LAZNAS BMH pusat adalah bagian dari Pondok Pesantren Hidayatullah yang saat ini pesantren itu sudah mempunyai cabang yang tersebar di 100 kabupaten di seluruh Indonesia. Fokus kegiatan Pesantren Hidayatullah ini sosial, pendidikan dan dakwah dalam rangka pelurusan aqidah, *imāmaah wa jamā'ah, tajdīd, tazkiyat al-nufūs.ta'lim al-kitāb wa al-hikmah*. Lembaga pendidikan Hidayatullah meliputi Play group, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan perguruan tinggi. Dalam perkembangannya Hidayatullah kini menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menyatakan diri sebagai gerakan dakwah dan perjuangan Islam (*al-harakah al-jihādiyyah al-Islāmiyyah*) dengan dakwah dan tarbiyah sebagai program utamanya, berpegang pada kitab dan sunnah sebagai metodenya. Ormas Islam ini pada tahun 2013 sudah memiliki 33 Dewan Pimpinan Wilayah, 287 Pimpinan Daerah dan 70 Pimpinan Cabang.

Berangkat dari latar belakang inilah LAZNAS Hidayatullah Ponorogo mempunyai karakteristiknya. Di antaranya, kemandiriannya dalam pendanaan, di mana Pimpinan Pusat atau Pimpinan Wilayah tidak mengucurkan anggaran untuk cabang. Pengurus LAZNAS BMH dari cabang sampai pusat harus laki-laki, tidak boleh dari perempuan. Dari netralitas organisasi induknya, dan

semangat juang dan dakwah dari pelaksanaannya LAZNAS BMH Ponorogo mendapat kepercayaan dari masyarakat dan mengukir prestasinya dalam pengelolaan zakat di Ponorogo.

Hasil penghimpunan zakatnya ranking kedua setelah LAZ Umat Sejahtera.

3. BAZNAS Daerah Ponorogo. Kelembagaan amil zakat ini legal formal, berafiliasi ke organisasi induknya, yaitu BAZNAS Pusat. Hasil penghimpunan zakatnya, walaupun cukup tinggi, ranking 3 setelah LAZ BMH itu, belum seberapa bila dibandingkan dengan kelembagaannya yang difasilitasi pemerintah. Penghimpunan zakatnya sebenarnya fiktif, karena dana yang terkumpul itu sebenarnya jenis infaq yang dihimpun oleh UPZ dari PNS di satker pemda sebesar Rp 500,- sampai beberapa ribu sesuai golongan kepegawaiannya, perorang perbulan. Jadi bukan zakat *māl* pegawai atau zakat profesi yang sesungguhnya. Sebab jika zakat profesi yang diterapkan secara murni, maka pegawai yang gajinya Rp 5 juta per bulan pun belum tentu mencapai *nisāb*-nya. Etos kerja dan semangat kerja badan amil zakat ini lemah. Pekerjaan dilakukan tidak sepenuh hati, semi dinas, tidak ada tenaga yang khusus sebagai amil zakat, sehingga dikatakan bahwa BAZNAS Daerah Ponorogo itu *lā yamūt walā yaḥyā*. Maka seandainya BAZDA itu berjalan secara proporsional sesuai visi misinya, maka hasilnya akan jauh lebih besar. Namun kenyataannya tidak demikian. Untuk itu perlu pembenahan dan konsolidasi menyeluruh.

4. LAZIS Mari Berzakat. Yang unik dari LAZ ini status legalitasnya belum jelas, dan setelah berjalan memasuki tahun kedua dari didirikannya sudah berhenti. Padahal pengurusnya terdiri dari orang-orang kaya, muzaki yang nominal zakatnya relatif besar, sebagaimana tertulis dalam laporan pemasukannya. Dalam daftar pemasukan tercantun nama HM Subki Risya zakatnya Rp 50.000.000,-, Ir. Joko Santoso Rp 10.000.000,-, dan HM Suyudi Rp 2.280.000,-. Yang menimbulkan pertanyaan mengapa dalam daftar pengeluaran tercantum kegiatan menyantuni 700 orang fakir miskin di rumah rumah HM Subki Risya sebesar Rp 24.890.000,- dan menyantuni 308 orang ustd/ustdh di tempat yang sama sebesar Rp 17.110.000,- dan kegiatan menyantuni fakir miskin di rumah HM Suyudi senilai Rp 2.280.000,- ; dan kegiatan menyantuni 100 orang fakir miskin di rumah Ir. Joko Santosa senilai Rp 7.000.000,-. Pertanyaan tersebut menimbulkan persepsi bahwa hasil pengumpulan zakat itu sebagiannya fiktif, bukan kegiatan pengumpulan yang dilakukan lembaga yang sebenarnya, tetapi kegiatan pribadi pengurus lembaga amil zakat yang kemudian diklaim atau diaku sebagai kegiatan lembaga.
5. Panitia Zakat Desa Jintap. Kelembagaan panitia zakat ini nonformal, tradisional, bersifat lokal di lingkup satu desa, tetapi usia keberadaannya paling tua, mendahului jauh lembaga lainnya. Lembaga ini konsisten dengan tugasnya selama ini, tetapi tidak banyak mengalami perkembangan; jalan di tempat. Perkembangan sebenarnya ada, tetapi tidak terlalu signifikan. Dalam

penghimpunan zakat, kalau dahulu bersifat menunggu setoran dari muzaki mengantarkan padi zakatnya, sekarang menjemput zakat dengan mendatangi muzaki dengan mobil angkutan, pada hari yang ditentukan untuk pengambilan. Dalam pendistribusian dilakukan kemudahan kepada mustahik. Kalau dahulu diterimakan dalam bentuk gabah diambil di kantor zakat, sekarang diterimakan dalam bentuk beras atau uang. Kelambanan perkembangan Panitia Zakat Desa Jintap ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu (1) kurangnya kepercayaan (*trust*) masyarakat muzaki kepada panitia zakat karena adanya sentimen perbedaan ormas muzaki dan personil panitia; (2) Zakat mereka tidak selalu diserahkan semua kepada panitia karena sebagian diberikan kepada organisasi atau diminta oleh panti asuhan atau *asnāf* lain; (3) minimnya sosialisasi tentang pengelolaan zakat secara korporatif.

Realitas dengan keunikannya ini tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Bila dirunut ke belakang ternyata sangat erat kaitannya dengan latar belakang sejarah dakwah Islam dan pembinaan agama di desa itu. Kegiatan dakwah di desa itu sudah berjalan aktif, pelan tapi pasti, semenjak tahun 1950 an, dengan sistem dakwah yang benar, dengan penekanan dari awal pada pelurusan aqidah tauhid dari semua jenis kemusyrikan, melalui pengajian umum rutin mingguan, pendidikan di madrasah diniyah, di samping kegiatan dakwah dan pendidikan yang ditangani oleh ormas Muhammadiyah dan ormas Syarikat Islam di desa tersebut. Kegiatan dakwah dalam kurun waktu sekitar 50 tahun

tersebut dipegang secara fokus oleh satu orang kiyai dengan kedalaman ilmu agamanya, sehingga dakwah tersebut bejalan meskipun pelan tapi pasti; yang pengaruhnya adalah perubahan dan peningkatan keadaan sosial keagamaan yang sangat signifikan. Antara lain terlaksananya zakat *māl* dan zakat fitrah di desa itu.

6. Laziswaf Unida Gontor. Lembaga zakat ini unik. Kelembagaannya nonformal cukup disahkan dengan SK Rektor Unida Gontor. Lingkupnya lokal di kalangan kampus Unida Gontor dan Pondok Modern Darussalam Gontor. Pelaksananya, sebenarnya bisa dikatakan belum profesional. Dalam tradisi pesantren Gontor, penugasan menjadi pengurus organisasi atau panitia kegiatan apa saja kepada mahasiswa, itu merupakan pendidikan dan pembelajaran. Pelaksana Laziswaf berganti setiap tahun mengikuti alur masa belajar mereka, Mereka mahasiswa aktif Unida. Meskipun demikian mereka sebagai relawan dengan etos kerjanya yang tinggi, semangat perjuangan, militansi, keikhlasan dan kejujuran dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan berhasil dengan hasil usaha yang relatif besar.

Keunikan lain dari Laziswaf Gontor adalah identik dengan keunikan Pondok Modern Darussalam dengan Panca Jiwa-nya dan nama besar Gontor di Indonesia. Oleh karena itu, walau pun Laziswaf Unida Gontor itu bersifat lokal tetapi sebenarnya berskala nasional, berpotensi besar, dan bila kegiatannya betul-betul diintensifkan maka akan menghasilkan yang lebih besar.

7. LAZIS Muhammadiyah Ponorogo ini sebagai lembaga yang berafiliasi kepada induk organisasi Muhammadiyah biasa saja, tidak ada yang unik. Namun demikian sebenarnya dalam pengelolaan ZIS mempunyai potensi yang besar, karena Muhammadiyah ormas besar yang mempunyai unit-unit amal usaha yang bermacam-macam, yang bisa menghasilkan kekayaan dan menyumbang harta zakat infaq sedekah yang besar juga. Namun potensi yang besar itu belum bisa sepenuhnya dikelola dengan baik. Di kalangan warga Muhammadiyah dan lembaga amil zakat ini ada semangat yang merupakan *elan vital*-nya yaitu theologi *al-mā'ūn* yang direfleksikan di antaranya dalam filantropinya. Dengan demikian LAZIS Muhammadiyah Ponorogo apabila diberdayakan betul dalam pengelolaan ZIS maka akan menjadi kekuatan yang dahsyat bagi kesejahteraan umat.
8. LAZIS Nahdlatul Ulama.Ponorogo ini sebagai LAZ yang berafiliasi kepada ormas besar NU, tidak ada hal yang spesifik istimewa. Namun karena induk organisainya, NU ormas Islam terbesar di Indonesia memiliki massa yang besar tersebar di seluruh Nusantara, maka LAZ ini mempunyai potensi besar dan peluang untuk dikembangkan. Saat ini realitasnya masih berkata lain. LAZ ini SDMnya belum memadai. Dalam susunan pengurus, pelaksana lapangannya hanya tiga orang sehingga belum bisa menjangkau seluruh jamaah NU di seluruh kecamatan di Ponorogo. Manajemennya belum solid. Dalam laporan keuangan, neraca pemasukan dan pengeluarannya ada hal yang janggal. Pemasukan di tahun 2014 relatif kecil yaitu Rp 7.500.000,- kemudian

di tahun 2015 meningkat tajam menjadi Rp 183.912.570,- Namun penyalurannya hanya Rp 82.492.277,- (44,8 %) dari pemasukan. Saldonya lebih besar dari pengeluarannya. Ini mengindikasikan kurang baiknya manajemen keuangannya.

## **B. Kelebihan dan Kekurangan**

Klasifikasi pengelola zakat kepada perorangan (*fardiy*) dan korporatif (*Jamā'iy*) kemudian klasifikasi korporatif dan rincian karakter masing-masing lembaga amil zakat di atas memunculkan pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan masing-masing model atau tipe pengelola.

Pengelolaan zakat tipe individual ini mengandung unsur positif atau kelebihan dan negatifnya .atau kekurangannya. Positifnya, dengan dikelola sendiri, di satu sisi pengelolaan zakat bisa lebih praktis memuaskan muzaki karena dapat mengetahui langsung penerimaannya, sehingga merasa terjamin sampainya kepada mustahik. Muzaki bisa menunjukkan kebaikannya kepada mustahik, lebih-lebih mustahiknya itu kerabat dekatnya atau tetangganya. Mustahik juga merasa lebih senang karena kebaikan muzaki yang kerabatnya atau tetangganya, yang pada gilirannya akan terjadi hubungan sosial yang baik antara muzaki dan mustahik. Hanya saja ini mungkin positif bagi muzaki yang kurang menguasai hukum-hukum zakat. Bagi muzaki yang benar-benar memahami hukum zakat mungkin tidak demikian karena tahu sisi negatifnya cara itu.

Sisi negatifnya, model perorangan ini bisa membuka celah ketidak-jujuran bagi muzaki dan kesalahan dalam penerapan hukum zakat. Ketidak jujur itu bisa terjadi dalam menentukan mustahik penerima zakat, dikarenakan pengaruh emosi, interes pribadi atau selera dari muzaki itu. Karena emosi, interes pribadi atau hubungan spesial antara muzaki dan mustahik, zakat wajib bisa berubah menjadi hadiah, tunjangan hari raya, atau bonus dalam transaksi perdagangan atau hubungan kerja. Perubahan fungsi zakat itu merubah niat dan keikhlasan dalam amal, Perubahan niat itu merubah sahnya amal menjadi batal. Sisi negatif yang lain tipe ini memberi peluang masuknya unsur *riya'* atau niat ganda dalam zakat yaitu niat menjalankan perintah Allah dan unsur pamer mencari muka di hadapan manusia, seperti niat agar dipuji dihormati dianggap dermawan dsb. Sisi negatif lainnya dari pengelolaan zakat individual ialah ketidak mampuan melakukan langkah-langkah pengembangan yang biasanya hanya bisa dilakukan dalam kelembagaan, seperti zakat produktif dalam bentuk pemberian modal bergulir kepada mustahik, atau investasi harta zakat yang keuntungannya diberikan kepada mustahik.

Di antara kesalahan dalam penerapan hukum zakat ketidak sesuaian kadar zakat dengan jumlah harta yang wajib dizakati. Misalnya zakat itu seharusnya 10 % dari hartanya ada 200 kg padi. Tetapi karena terasa banyak sekali jumlah itu, maka yang dibayarkan kurang dari 200 kg, atau hanya sekedarnya, tidak tepat dengan jumlah hartanya.

Pengelolaan zakat individual ini belum sesuai dengan teori zakat sebagai rukun Islam ketiga, yang pelaksanaan manajemennya merupakan sinergi antara perintah kepada muzaki menunaikan zakat ( *ātū al-zakāh*) dan perintah mengambil zakat dari muzaki ( *khudh min amwālihim ṣadaqah* ) yang ditujukan kepada imam atau wakilnya atau amil zakat. Pengelolaan zakat individual baru pelaksanaan dari satu sisi perintah menunaikan zakat, belum mensinergikannya dengan perintah mengambil zakat.

Pengelolaan zakat korporatif pada prinsipnya sudah benar, karena sudah sesuai dengan hukum-hukum pengelolaan zakat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya dan sebagai mana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh zakat. Namun kalau ada kekurangannya itu hanya berkenaan dengan pelaksanaannya yang terkadang menghadapi kendala praktis seperti kurangnya sumber daya manusia pelaksananya dan infrastruktur kelembagaannya yang belum memadai, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat.

Kekurangan lainnya, adanya salah paham atau penilaian negatif dari mustahik atau muzaki terhadap model korporatif itu, akibat kurangnya sosialisasi tentang model korporatif yang mengakibatkan penolakan dari mereka karena kurang puas dengan cara tersebut.

Dalam konteks pengelompokan pengelolaan korporatif kepada mandiri dan berafiliasi ada sisi positif dan negatifnya atau kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan atau sisi positif kelompok LAZ mandiri: LAZ mandiri, dengan kemandiriannya cenderung terdorong untuk bekerja keras sehingga menjadi

dinamis dan kreatif, selalu berusaha memperbaiki manajemennya, meningkatkan kinerjanya, dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat. Karena kemandiriannya, LAZ model ini tidak mudah diintervensi oleh kepentingan golongan atau partai, dan lebih pro aktif berkomunikasi dengan masyarakat dan berusaha meyakinkan muzaki maupun mustahik tentang akuntabilitas programnya.

Kekurangan LAZ mandiri, lembaga amil zakat tipe mandiri itu tertuntut karena kemandiriannya itu untuk mengatasi masalah dan menghadapi tantangan peraturan dan regulasi pengelolaan zakat yang mempersyaratkan beberapa persyaratan yang tidak mudah dipenuhi, antara lain syarat pencapaian zakat yang fantastis jumlahnya yang apabila tidak dapat memenuhi, bisa terancam bubar atau membuat induk organisasi dan LAZ itu menjadi menjadi Unit Pengumpul Zakat dibawah BAZ atau LAZNAS. Sisi kekurangan lainnya, LAZ mandiri tidak dapat menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas pemerintah; dan pengawasan dari Dewan Syariah Nasional atau BAZNAS mungkin kurang maksimal.

Segi positif atau kelebihan LAZ yang berafiliasi, bahwa dengan berafiliasinya kepada induk organisasi atau pusat organisasi itu jaminan legalitas kelembagaannya cukup kuat selagi organisasi pusatnya kuat. LAZ berafiliasi mempunyai potensi besar dari karena ikatan keanggotaan atau fanatisme golongan dari anggota organisasi induknya dan mendapat kepercayaan.

Segi kekurangannya, yaitu bahwa dengan ketergantungannya pada pusat, lembaga itu menjadi kurang tertantang untuk maju, kreatif dan dinamis. Selain itu,

karena adanya aturan dari induk organisasi yang terkadang aturan itu menjadi kendala dalam aplikasinya di tataran teknis berkenaan dengan perbedaan situasi dan kondisi di tingkat cabang atau daerah.

Untuk melengkapi analisis tentang kelebihan dan kekurangan di atas penulis coba kemukakan analisis SWOT untuk pengelolaan zakat di Ponorogo. Institusi Zakat dan Lembaga Amil zakat sebagai lembaga keuangan Islam dapat diasumsikan sebagai lembaga perbankan yang fungsi utamanya funding dan financing, atau lembaga bisnis yang melakukan kegiatan produksi dan distribusi, maka analisis SWOT bisa diterapkan pada lembaga pengelolaan zakat di Ponorogo. Pengelolaan zakat di Ponorogo mempunyai 4 faktor yang terangkum dalam akronim SWOT, *Strengths* atau kekuatan, *Weaknesses* atau kelemahan, *Opportunities* atau peluang, dan *Threats* atau ancaman.

*Strengths* : Mayoritas penduduk beragama Islam. Kesadaran umat Islam dalam berzakat meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi stabil. Potensi zakatnya 2,5 % PDRB nya = 235 miliar. Adanya undang-undang zakat yang tidak lagi hanya isu umat, tetapi telah menjadi agenda dan program pemerintah.

*Weaknesses*: Kesadaran sebagian umat untuk berzakat sebenarnya masih rendah meskipun ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya karena masih banyaknya yang *abangan*.. SDM pengelola zakat masih kurang banyak.







menarik sekian banyak proposisi, serta pertimbangan teori *maqāṣid al-sharī'ah* dan paradigma trilogi aqidah-syariah-akhlaq, penulis mencoba menformulasikan tipologi model lembaga pengelola zakat yang ideal dan efektif. Atas dasar pertimbangan di atas maka pengelola zakat atau lembaga amil zakat yang ideal adalah yang memenuhi kriteria-kriteria berikut:

1. Pengelola zakat atau amil zakat itu berbentuk tim, badan, lembaga, bersifat korporatif (*jamā'iy*) bukan individual (*fardiy*).
2. Lembaga amil zakat itu menerapkan paradigma trilogi “Iman-Islam-Ihsan” dan sifat primer amil atau pekerja yaitu *qawiy* dan *amīn* (kuat dan terpercaya). Artinya pembentukan LAZ itu harus didasari dan berangkat dari **aqidah** Islamiyah yang kuat yang diperoleh dengan ilmu (*science*). LAZ itu mempunyai kekuatan fisik melaksanakan tugas, fungsi dan pekerjaannya (**terapan/tech**) menghimpun zakat dari muzaki dan mendistribusikannya kepada mustahik sesuai sesuai dengan ketentuan **syariah**. LAZ memegang teguh **akhlaq** Islam yang merupakan integritas antara aqidah dan syariah, dan merupakan (**seni/art**)nya bekerja.
3. Lembaga Amil Zakat itu sebuah organisasi profesi yang dipersiapkan untuk bekerja secara profesional, praktis, operasional, memiliki cukup kemampuan manajerial suatu organisasi dengan *planning, organizing, actuating* dan *controlling* (**POAC**) nya, terkait dengan pengumpulan zakat dan pendistribusiannya, meliputi administrasi, pendataan, perhitungan muzaki dan mustahik, penelitian dan pengembangannya, sehingga dapat mengumpulkan

zakat dari muzaki dengan cermat dan benar, dan mendistribusikannya kepada mustahik dengan benar, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna.

4. Lembaga Amil Zakat harus mempunyai payung hukum yang melindunginya dan memberinya legalitas dan kekuatan kompetensi untuk bekerja. Payung hukum dimaksud ialah kuasa hukum Allah berupa *waliy al-amr*, atau atas nama negara Islam, atau suatu kementerian atau departemen yang mengurus hal ihwal umat Islam di dalam negara bukan Islam. Untuk itu jika lembaga amil zakat itu berada di bawah kekuasaan negara Islam yang menerapkan Islam dalam seluruh kehidupan, lembaga amal itu tinggal mengikuti semua hukum Islam yang diberlakukan. Jika lembaga amil zakat itu berada di bawah kekuasaan negara yang bukan Islam, seperti Indonesia maka diperlukan regulasi atau undang-undang yang mengatur pelaksanaan hukum Islam di negara itu termasuk pelaksanaan zakat. Dengan demikian ada hukum yang bersifat mengikat seluruh warga muslim di negara itu.

Dari analisis data di atas ditemukan bahwa LAZ yang memenuhi kriteria sebagai lembaga amil zakat yang efektif dan efisien di kabupaten Ponorogo ada dua. Satu lembaga dari LAZ model korporatif mandiri yaitu LAZ Umat Sejahtera, dan satu lembaga dari LAZ model korporatif berafiliasi yaitu LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah cabang Ponorogo.